

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Menunaikannya adalah suatu kewajiban, jika tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan dosa. Dalam perspektif fikih, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan karena dasar kewajibannya sudah jelas dalam al-Qur'an dan Hadis. Menunaikannya diyakini sebagai upaya membersihkan harta dari hak orang lain.

Dalam perspektif yang lain, pandangan Safwan Idris sebagaimana yang dikutip oleh Sudirman dalam bukunya bahwa menjalankan kewajiban zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi *high power* bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.¹

Untuk mengillustrasikan urgensi kedudukan zakat, al-Qur'an dengan jelas menyebutkan kata *al-zakat* yang digandengkan dengan kata *al-sholat* sebanyak 27 kali. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara sholat sebagai rukun Islam yang kedua dengan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga sebagai dua pilar utama dari keislaman. Sholat dimaksudkan sebagai peneguh keimanan

¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 1.

secara personal (kesalehan personal), sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk mengejawantahkan diri pada dimensi sosial (kesalehan sosial).²

Seseorang yang hanya menyetir kalbunya dianggap kurang sempurna jika tidak ikut serta dalam kesalehan sosial. *Fastabiq al-khairat* yang dipahami secara formalitas personal mengakibatkan ketertinggalan kesalehan secara sosial. Hal ini dapat dilihat dari menyuburnya membangun tempat ibadah seiring dengan masyarakat yang terjerembap dalam lemahnya perekonomian. Sementara itu, ketimpangan sosial ekonomi yang dialami masyarakat merupakan masalah bersama yang tidak pernah ada selesainya.

Ketimpangan sosial ekonomi dalam perspektif Islam dapat timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama*, karena kejahatan manusia terhadap alam seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 40, sehingga manusia itu sendiri yang merasakan dampaknya.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهُۥ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: "Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan." (QS. Ar-Rum:40)³

Kedua, ketidakpastian dan kebakhilan kelompok kaya seperti dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 180 dan surah al-Ma'arij ayat 18, sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

² Ibid. 1-2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jannatul 'Ali, 2004), hlm. 408.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Ali ‘Imran:180)⁴

وَجَمَعَ فَأَوْعَى

Artinya: “Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.”(al-Ma’arij: 18)⁵

Ketiga, sebagian manusia bersifat zalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain. Keempat, timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan.⁶

Sebagai agama paripurna, Islam telah menunjukkan peran vitalnya dalam menyelesaikan persoalan sosial ekonomi dengan zakat. Hal ini telah diakui oleh Didin Hafidhuddin bahwa zakat menjadi solusi atas problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.⁷ Salah satu alasan untuk ini adalah alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti dalam al-Qur’an, dimana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnaf*). Ulama telah sepakat bahwa selain dari delapan golongan, haram menerima dana zakat. Lebih jauh lagi, al-Qur’an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Ini menunjukkan bahwa mengatasi persoalan sosial ekonomi merupakan tujuan utama zakat.

⁴ Ibid. 73.

⁵ Ibid. 569.

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 23.

⁷ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat; Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang:UIN-Malang Press, 2008), hlm. 106.

Zakat dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi tentu bukan hanya dengan memenuhi kebutuhan konsumtif saja, melainkan diberdayakan dengan usaha produktif oleh amil zakat. Usaha produktif adalah pendayagunaan dana zakat yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyalurkan dana zakat kepada sasaran yang tepat. Pemberian zakat secara produktif akan membantu para mustahik tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi bersifat abadi. Karena manfaatnya mengalir tidak pada kehidupan di dunia saja tetapi juga kehidupan akhirat. Inilah suatu solidaritas yang berhubungan antara dunia dan akhirat juga merupakan fungsi sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam.

Dengan mendayagunakan dana zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban mustahik saja, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal usaha dari harta zakat yang didayagunakan tersebut. Maka mustahik yang menerima dana zakat bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Melalui pengelolaan produktif ini tidak menutup kemungkinan dapat mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki atau paling tidak membuat mustahik tidak menjadi pengemis di jalanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh KH. Sahal Mahfudh melalui Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren (BPMP) zakat diberikan kepada fakir miskin dengan pendekatan kebutuhan dasar. Misalnya mustahik mempunyai keterampilan menjahit, maka diberikan mesin jahit. Jika mempunyai

keterampilan mengemudi becak, maka diberikan becak, agar mereka mau berusaha dan tidak menggantungkan uluran tangan orang kaya.⁸

Di Indonesia, konsep zakat masih berada pada tataran pengandaian belaka. Lebih jauh lagi zakat masih berada pada tataran wacana. Jika pun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim saat bulan Ramadan. Sedangkan zakat harta, jika pun berjalan jumlahnya belum seberapa apabila dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada. Kesenjangan antara ajaran yang telah diyakini kebenarannya dan pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat terasa masih sedemikian jauh.⁹

Untuk menghilangkan kesenjangan ajaran dengan pelaksanaan di dalam masyarakat diperlukan seorang amil yang berkompeten. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Allah secara langsung menempatkan peranan amil dengan sebutan *العاملين عليها* sebagai pengelola yang mempunyai kompetensi dalam mengurus zakat. Sehingga kehadirannya diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta mendorong masyarakat membayar zakat melalui lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, keberadaan wadah atau badan pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangatlah penting. Karena diharapkan dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat.

⁸ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2015), hlm. 4.

⁹ Hafidhuddin, *The Power of Zakat*, hlm. 5.

Dalam faktanya, peranan amil dalam badan pengelola zakat belum memberikan dampak yang besar. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, masyarakat lebih berminat menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Alasannya karena kemudahan, lingkungan, dan tingkat kepuasan yang tinggi. Hanya sebagian kecil dari masyarakat membayar zakat ke badan pengelola zakat salah satunya ke Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan.

Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan adalah lembaga nirlaba yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di bidang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Melalui badan pengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan, amil zakat memainkan peranannya dalam mengelola zakat guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁰ Akan tetapi, realitasnya amil dari Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan juga masih terjebak pada prinsip tradisional. Status amil dinilai sebagai pekerjaan kedermawanan yang tidak ada istimewanya, sehingga hanya dilakukan dengan santai tanpa beban. Hal ini berakibat pada manajemen zakat yang tidak jelas, manajemen yang disesuaikan dengan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan yang diprioritaskan.

Sementara itu, dalam perekrutan amil tidak menggunakan sistem *fit and proper test* karena dirasa terlalu berlebihan. Siapa minat, ia diterima. Sehingga Lembaga Amil Zakat tersebut diisi oleh para amil yang kurang profesional. Karenanya, kehidupan lembaga pengelola zakat tersebut menjadi monoton. Idealnya seorang amil haruslah orang yang amanah, akuntabilitas, dan

¹⁰ Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 46-47.

memiliki integritas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kompetensi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengelolaan zakat yang ditangani. Terutama dalam mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin bisa dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh muzaki dan mustahik lebih jauh lagi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, ironisnya orientasi badan pengelola zakat lebih banyak menjadi lembaga penyantun. Adapun dalam memberikan alternatif jalan ekonomi masih kurang ditegaskan.

Jadi, inti yang menjadi benang permasalahan dalam pengelolaan dana zakat adalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah amil zakat. Pemahaman terhadap badan pengelola zakat masih kurang begitu dihayati, sehingga pekerjaan amil dianggap sebagai pekerjaan sosial yang dilakukan secara santai. Kebanyakan yang bekerja menjadi amil merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan rata-rata. Jarang ditemukan amil yang berpendidikan tinggi apalagi lulusan luar negeri. Sementara itu, tidak ada penghargaan tinggi terhadap amil yang bekerja, mereka hanya mendapat bagian kecil sebagai amil, sehingga amil dalam bekerja sering menggunakan manajemen apa adanya, sistem monitoring dan evaluasi cukup seperlunya. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang *Kompetensi Amil Zakat Dalam Memberdayakan dan Meningkatkan Perekonomian Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan)*.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dan distribusi zakat di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam usaha menuju profesionalisme pengelolaan?
3. Bagaimana meningkatkan *skill* amil Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengelolaan dan distribusi zakat di Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam usaha menuju profesionalisme pengelolaan
3. Mengetahui cara meningkatkan *skill* amil Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan dalam memberdayakan dan meningkatkan perekonomian umat

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi, diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk memperkaya khazanah keilmuan, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dibidang amil dalam memberdayakan ekonomi melalui zakat.

2. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah pada umumnya, bagi ekonomi syariah pada khususnya, serta dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
3. Bagi Lembaga Amil Zakat Sidogiri Cabang Pamekasan khususnya dan Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia umumnya, dapat memberikan kontribusi terkait kebijakan perekrutan amil zakat, dijadikan sebagai catatan dalam meningkatkan kinerja lembaga, dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan secara terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini, agar para pembaca memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dengan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatannya dengan baik serta mencapai hasil yang diharapkan.
2. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).
3. Memberdayakan adalah melakukan pemanfaatan sumber dana zakat secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

4. Meningkatkan perekonomian umat adalah memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat menuju yang lebih baik agar dapat mengubah ketergantungan menjadi kemandirian.
5. Lembaga Amil Zakat Sidogiri adalah lembaga nirlaba Pondok Pesantren Sidogiri yang bergerak dibidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik. Tempat kantor pusat Jl. Raya Sidogiri No.05 Sidogiri Selatan Pasuruan Jawa Timur dan salah satu cabangnya terletak di Kabupaten Pamekasan Jl. Dirgahayu No. 2 Bugih Pamekasan.¹¹

¹¹ “*Tentang Lembaga Amil Zakat Sidogiri*”, diakses dari <https://lazsidogiri.org/tentang-kami>, pada tanggal 24 September 2019 pukul 20.00 WIB.